



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PROSEDUR PERPANJANGAN SERTIFIKAT RADIO  
ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO DI  
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR  
DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN**



Diajukan untuk memenuhi persyaratan DIII Politeknik Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI BISNIS  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2025**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

### PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

#### LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Meisyah Tri Amalia Wati  
NIM : 2205311110  
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis  
Judul Laporan Tugas Akhir : Proses Perpanjangan Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio Di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital

Depok, 16 Juli 2025

Koordinator Program Studi

**Taufik Akbar SE.,M.S.M**  
NIP 198409132018031001

Pembimbing

**Drs. Anwar Mustofa, M. Hum.**  
NIP 196410161991031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga



**Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si.**  
NIP 198007112015041001



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA**

### **PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS**

#### **LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Meisyah Tri Amalia Wati  
NIM : 2205311110  
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis  
Judul Laporan Tugas Akhir : Proses Perpanjangan Sertifikat Radio Elektronika  
dan Operator Radio Di Direktorat Jenderal Infrastruktur  
Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16-07-2025

Waktu : 10.00-10.50 WIB

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

#### **TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Drs. Anwar Mustofa, M. Hum.  
NIP 196410161991031003

  
(.....)

Pengaji I : Dr., M. Ikhsan, M.Si.  
NIP 196309131988031002

  
(.....)

Pengaji II : Risya Zahrotul Firdaus , M.Si.  
NIP 198609082020122006

  
(.....)



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Perpanjangan Sertifikat Elektronik Operator Radio di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital“. Penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi Administrasi Bisnis Diploma III Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra. Iis Mariam, M. Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta Periode 2021-2025.
3. Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta periode 2025-2029.
4. Taufik Akbar, S.E., M.S.M selaku Koordinator Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Jakarta.
5. Drs. Anwar Mustofa, M. Hum. selaku pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini
6. Bapak Yan Fallah Nur Happy, Bapak Lukman Hakim, Ibu Herma, Ibu Sang Ayu Putu Sarojini, Mbak Indah Marzia Yulva, Mas Farhan Fauzan Boniran, Bapak Gempita, Bapak Asef Prisetyo selaku tim kerja di divisi Layanan Publik Infrastruktur dan seluruh karyawan yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama melakukan praktik kerja lapangan di Direktorat Layanan Infrastruktur Digital.
7. Teristimewa dan tercinta keluarga penulis kepada Alm. Bapak Sukirno, Ibu Hartini, Kakak tercinta Deni Sulisty Wati, Tante Desi Maharani, Om Andri



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah perjuangan dari awal hingga sampai tahap ini penyusunan laporan tugas akhir.

8. Teman-teman terbaik penulis, Haura Salma, Danira Khaira, Andini Maheswari, Dina Karatanaya, Raenaya Mahri, Josephine Amanda, Syifa Marchsa dan teman seperjuangan Nahdah Hanazahlia, Salwa Nur Hanan, Widya Nur Rahmah, Feliza Nur Azizah, Hanna Khamila, Roulita Celsiana, Syeira Navila, Hauriah, Dwiana Novita dan teman sekelas Admnistrasi Binis 2022 Khushusnya 6D yang menjadi awal perjalanan hingga akhirnya penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Serta kepada semua pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membala dengan rahmat-Nya yang lebih besar dari bantuan yang mereka berikan selama ini kepada penulis. Penulis menyadari banyak keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan laporan tugas akhir ini. Sekian, semoga laporan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Depok, 16 Juli 2025

Penulis  
Meisyah Tri Amalia Wati



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Manfaat Penulisan .....	3
1.5 Metode Pengumpulan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI .....	6
2.1 Pengertian Prosedur .....	6
2.1.1 Karakteristik Prosedur .....	6
2.1.2 Manfaat Prosedur .....	7
2.1.3 Tujuan Prosedur .....	7
2.2 Pengertian Sertifikat Kewenangan .....	8
2.3 Pengertian Sertifikat Elektronika dan Operator Radio .....	9
2.3.1 Macam-Macam Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio .....	9
2.4 Macam- Macam Sertifikasi .....	11
2.5 Tujuan Sertifikasi .....	12
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	13
3.1 Sejarah Kementerian Komunikasi dan Digital .....	13
3.2 Logo Kementerian Komunikasi dan Digital .....	14
3.3 Visi dan Misi Perusahaan .....	15
3.4 Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital.....	16
BAB IV PEMBAHASAN .....	20
4.1 Penerbitan Sertifikat Elektronika dan Operator Radio.....	20
4.2 Prosedur Perpanjangan Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio .....	23
4.3 Dokumen yang dibutuhkan untuk Perpanjangan Sertifikat Elektronik Operator Radio.....	30
4.4 Hambatan dan solusi proses perpanjangan Sertifikat Elektronik Operator Radio...31	31



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP.....	32
5.1    Kesimpulan .....	32
5.2    Saran .....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN .....	36





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Kementerian Komunikasi dan Digital .....	14
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital.....	17
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.....	18
Gambar 4. 1 <i>Flowchart</i> Penerbitan Sertifikat Elektronika dan Operator Radio ....	21
Gambar 4. 2 <i>Flowchart</i> Perpanjangan Sertifikat Elektronika dan Operator Radio .....	24
Gambar 4. 3 <i>Login Radio Operator Certificate</i> .....	25
Gambar 4. 4 Contoh Tampilan Data Biodata Peserta .....	26
Gambar 4. 5 Tampilan Mengajukan Permohonan .....	26
Gambar 4. 6 Pemilihan lokasi Pengambilan .....	27
Gambar 4. 7 Contoh Hasil Stiker Perpanjangan Sertifikat .....	29



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Pengambilan Data .....	36
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	37
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara .....	39
Lampiran 4 Foto logo-logo Lembaga diklat .....	40
Lampiran 5 Contoh Sertifikat Elektronika dan Operator Radio.....	41





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam cara organisasi menyampaikan informasi dan membangun interaksi dengan publik. Teknologi informasi dan komunikasi di era digital yang terus berkembang menuntut adanya komunikasi yang cepat, efektif, dan tepat sasaran (Segara, dkk, 2025). Frekuensi radio sebagai salah satu elemen kunci dalam sistem komunikasi modern. Teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari komunikasi pribadi hingga sistem keselamatan publik, menunjukkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap spektrum frekuensi radio (Doly, 2018).

Penggunaan perangkat berbasis frekuensi radio telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Frekuensi radio dimanfaatkan secara luas dalam sistem komunikasi, baik untuk kepentingan individu maupun untuk mendukung operasional sistem keselamatan publik. Selain itu, frekuensi radio juga merupakan elemen kunci dalam sistem komunikasi bernilai tinggi yang berperan penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Menyadari pentingnya sumber daya ini, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya mengelola perizinan spektrum frekuensi radio secara efektif dan efisien. Direktorat ini memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kelancaran dan keandalan layanan telekomunikasi melalui berbagai bentuk pelayanan publik.

Beberapa layanan yang diberikan antara lain sertifikasi operator radio *maritime* nelayan, izin komunikasi radio antar penduduk, izin komunikasi radio perikanan, izin amatir radio, hingga sertifikat radio elektronika dan operator radio. Layanan tersebut ditawarkan untuk mendukung komunikasi yang efektif antar individu dalam satu komunitas, sehingga meningkatkan interaksi sosial dan koordinasi, salah satu sertifikat tersebut yang termasuk kedalam *maritime* karena



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

berkaitan langsung dengan pengoperasian perangkat komunikasi radio dalam aktivitas pelayaran, keselamatan laut, dan sistem komunikasi *maritime*.

*Maritime* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya (Mulatsih, 2022). Dalam konteks tersebut, salah satu aspek penting yang menunjang keamanan dan keselamatan pelayaran adalah sistem komunikasi. Radio maritim menjadi sarana utama yang digunakan dalam komunikasi antar kapal maupun antara kapal dengan stasiun pantai, terutama untuk mendukung koordinasi navigasi, laporan kondisi cuaca, hingga penanganan keadaan darurat.

Komunikasi *maritime* bukanlah jenis komunikasi yang dapat dilakukan secara sembarangan. Keahlian khusus yang dibutuhkan untuk dapat mengoperasikan perangkat radio *maritime*, dan tidak semua orang memiliki kualifikasi tersebut. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan resmi, yang dibuktikan melalui sertifikasi khusus. Individu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdik), serta memperoleh sertifikat resmi, yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengoperasikan serta menangani perangkat komunikasi ini..

Salah satu sertifikat *maritime*, yaitu adalah sertifikat radio elektronika dan operator radio yang menjadi bukti otentik bahwa seseorang memiliki kemampuan teknis dan kewenangan dalam mengoperasikan perangkat komunikasi radio di sektor *maritime*. Sertifikasi ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga menjadi landasan legal dalam pengoperasian perangkat di berbagai area pelayaran, baik nasional maupun internasional. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menetapkan empat jenis sertifikasi yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan cakupan wilayah operasional: mulai dari Sertifikat Operator Terbatas (SOT), Sertifikat Operator Umum (SOU), Sertifikat Radio Elektronika Kelas II (SRE-II), hingga Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (SRE-I).

Dari latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat topik mengenai “Prosedur Perpanjangan Sertifikat Elektronik Operator Radio di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital”. Keterlibatan penulis dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menjadi pengalaman langsung dalam melihat



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bagaimana pelayanan publik ini dijalankan. Penulis ikut terlibat dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat melalui kanal digital, khususnya terkait dengan prosedur perpanjangan sertifikat operator radio.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka ruang lingkup dari penulisan tugas akhir ini yaitu:

- a. Prosedur penerbitan dan perpanjangan sertifikat radio elektronika dan operator radio
- b. Dokumen yang dibutuhkan untuk perpanjangan sertifikat radio elektronika dan operator radio
- c. Hambatan dan solusi proses perpanjangan sertifikat elektronika dan operator radio

### 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan, maka tujuan penulisan tugas akhir ini untuk mencapai hal-hal adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan prosedur penerbitan dan perpanjangan sertifikat radio elektronika operator radio
- b. Untuk mengetahui dokumen yang dibutuhkan untuk perpanjangan sertifikat radio elektronika operator radio
- c. Untuk menjelaskan solusi dan hambatan proses perpanjangan sertifikat radio elektronika dan operator radio

### 1.4 Manfaat Penulisan

Dalam pembuatan tugas ini, penulis berharap bisa memberika beberapa manfaat bagi semua pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, laporan tugas akhir ini memberikan pengetahuan dan wawasan baru terkait prosedur perpanjangan sertifikat radio elektronika dan operator radio, peryaratan yang dibutuhkan, yang dilakukan di pelayanan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumukkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Bagi Instansi pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital, laporan tugas akhir ini sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi yaitu memasukan atau referensi untuk meningkatkan pelayanan proses perpanjangan sertifikasi yang lebih cepat, mudah dan transparan.
- c. Bagi Ilmu Pengetahuan, laporan tugas akhir ini dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi pembaca dalam pengembangan kajian tentang pelayanan publik berbasis teknologi informasi, khususnya di bidang sertifikasi radio elektronika dan operator radio.

### 1.5 Metode Pengumpulan

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada Tim Kerja Layanan Publik Infrastruktur Digital. Pemilihan narasumber ini dilakukan karena beliau memiliki wewenang langsung terhadap perpanjangan sertifikasi radio elektronika dan operator radio, secara langsung bertanggung jawab atas verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan pemohon dan pengambilan keputusan administratif dalam proses tersebut. Wawancara sendiri merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih, biasanya dilakukan secara tatap muka, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden dengan tujuan memperoleh informasi tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data primer secara langsung dari pihak yang berkompeten, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan kontekstual (Fadhallah, 2021:2).

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2017:240). Pada tugas akhir ini teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen pendukung untuk perpanjangan sertifikat radio elektronika dan operator radio, seperti, kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, scan sertifikat lama, foto terbaru dan surat kuasa.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumukkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, terhadap proses perpanjangan sertifikat radio elektronika dan operator radio di lounge pelayanan terpadu Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti. (Wani dkk., 2024).





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

- a. Prosedur perpanjangan Sertifikat Elektronik Operator Radio (REOR) merupakan proses administratif yang penting dan wajib dilakukan oleh pemegang sertifikat untuk memperpanjang masa legalitas penggunaan perangkat radio sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini telah terintegrasi secara digital melalui sistem e-Sertifikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
- b. Dokumen yang perlu diunggah untuk pengajuan perpanjangan Sertifikat Operator Radio berfungsi sebagai syarat verifikasi identitas dan kelayakan administratif. Dokumen-dokumen tersebut mencakup KTP, NPWP, salinan lengkap Sertifikat REOR, serta pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar putih dengan kemeja dan dasi. Apabila ada dokumen yang tidak memenuhi ketentuan, sistem akan otomatis menolak permohonan dan pemohon harus mengajukan ulang.
- c. Dalam proses perpanjangan Sertifikat Elektronika dan Operator Radio, terdapat beberapa hambatan yang umum terjadi, seperti pas foto yang tidak sesuai ketentuan, scan sertifikat yang tidak lengkap atau buram, serta kendala pengambilan sertifikat akibat pemilihan lokasi yang tidak sesuai domisili atau kurangnya informasi.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 5.2 Saran

Untuk mengatasi hambatan dalam proses perpanjangan sertifikat elektronik dan operator radio, beberapa saran perbaikan dapat diterapkan sebagai berikut:

#### a. Penerapan Sistem Pengecekan Otomatis (*Auto-Validation*)

Untuk meminimalisir kesalahan dalam pengunggahan dokumen, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital disarankan dilengkapi dengan fitur *auto-validation*. Fitur ini dapat memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen, seperti memastikan pas foto terbaru dengan latar belakang dan ukuran yang sesuai, serta memverifikasi kualitas dokumen yang diunggah. Dengan demikian, pemohon dapat melakukan koreksi sebelum berkas dikirim dan mengurangi kemungkinan penolakan oleh petugas terkait.

#### b. Verifikasi system

Sistem ini dibuat untuk memberikan fleksibilitas bagi pemohon dalam mengambil sertifikat perpanjangan di Balai Monitor (Balmon) yang berbeda dari lokasi yang telah dipilih sebelumnya saat proses pengajuan. Pemohon tetap dapat mengambil sertifikat di Balmon alternatif, selama dapat menunjukkan bukti bahwa pengambilan telah dilakukan di lokasi tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, sistem juga menyediakan fitur unggah bukti pengambilan, seperti foto serah terima atau tanda terima resmi dari petugas Balmon. Bukti ini akan menjadi dasar pencatatan dalam sistem, sehingga sertifikat yang telah diambil tidak akan dicetak ulang.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Doly, D. (2018). Peran Negara Dalam Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Perspektif Hukum ( The Role Of Countries In Management Of Radio Frequency In Legal Perspective ). *Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat*, 23, No 4, 267–283. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/2115/933>
- Dr.R. A. Fadhallah, S. P. M. S. (2021). WAWANCARA. UNJ PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=rN4Feaaaqbaj>
- Gita Segara, K., & Irwan Padli Nasution, M. (2025). Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 21–33. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3128>
- Kusmira, T., & Santoso, B. (2021). Analisis Sistem Dan Prosedur Pembelian Terhadap Kas PT. Wiratama Mitra Abadi. *Cakrawala Ekonomi Dan Keuangan*, 28(2), 1–7. <https://doi.org/10.56070/cakrawala.v28i2.32>
- Marchelinka, S. (2023). Sejarah Penerbitan Dan Percetakan Di Indonesia. *HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences*, 2(02), 258–264. <https://doi.org/10.62668/hypothesis.v2i02.906>
- Mulatsih, R. (2022). *PELAYARAN SEBAGAI PENDUKUNG TUMBUH KEMBANG EKONOMI MARITIM*. 76–83.
- Rusdiana, Zaqiyah. Bandung, I. K. (2022). *MANAJEMEN PERKANTORAN MODERN*, Bandung, Insan Komunika. Penerbit Insan Komunika Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SGD Bandung. <https://books.google.co.id/books?id=ToBaEAAAQBAJ>
- Rasto.(2015). Manajemen Perkantoran Paradigma Baru. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional). *Alvabeta Bandung, CV*.
- Sukmadian. (2017). *Manfaat Prosedur Bea Cukai Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta: Grasindo.
- Wani, A. S., Yasmin, F. A., Rizky, S., Syafira, S., & Siregar, D. Y. (2024). Penggunaan Teknik Observasi Fisik dan Observasi Intelektual Untuk Memahami Karakteristik Siswa di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3737–3743.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Wijaya, D., & Irawan, R. (2018). (2018). Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat. *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat. Jurnal Perspektif*, 16(1), 1-5.,XVI(1),40.<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/viewFile/2495/2057>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Digital. (n.d.). Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital [<https://www.komdigi.go.id/>]. Diakses 15 Mei 2025

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital. (n.d.) [<https://www.postel.go.id/>]. Diakses 15 Mei 2025.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital. (n.d.). Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) [<https://reor.postel.go.id/>]. Diakses 15 Mei 2025

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta

- Hak
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Pengambilan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
**JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA**  
Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034  
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

Nomor : 976/PL3.A.7/PK/2025

29 April 2025

Lampiran :-

Perihal : Permohonan Pengambilan Data Penelitian

Yth. Koordinator Tim Kerja Layanan Publik Infrastruktur Digital

Yan Falah Nur Happy.

Direktur Layanan Infrastruktur Digital

Jl. Medan Merdeka Sel. No.14, Gambir, Kecamatan Gambir,  
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Sehubungan dengan penyusunan Tugas Akhir (TA) mahasiswa Program Studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta, kami mohon bantuan Bapak agar mahasiswa kami diizinkan melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan Tugas Akhir (TA) di Tim Kerja Layanan Publik Infrastruktur Digital.

Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama	:	Meisyia Tri Amalia Wati
NIM	:	2205311110
Program Studi	:	DIII Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir	:	Prosedur Perpanjangan Sertifikat Elektronik Operator Radio di Lounge Pelayanan Terpadu Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Dosen Pembimbing	:	Drs. Anwar Mustofa, M. Hum.

Bersama ini, kami sampaikan lampiran data yang ingin diakses.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur Bidang Akademik  
u.b.  
Ketua Jurusan Administrasi Niaga

Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si..  
NIP 196501311989032001



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

### Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana alur umum proses perpanjangan Sertifikat Elektronik Operator Radio (REOR)?

Jawaban; Alur umum proses perpanjangan Sertifikat Elektronik Operator Radio (REOR) diawali dengan aktivasi akun pemohon pada sistem e-Sertifikasi. Setelah berhasil login, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan dengan melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, dokumen akan diverifikasi oleh petugas. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, maka sertifikat akan dicetak dan didistribusikan ke Balai Monitoring (Balmon) pilihan pemohon. Pemohon kemudian dapat mengambil sertifikat di lokasi Balmon tersebut.

2. Apa saja tahapan penting yang harus dilakukan oleh pemohon untuk perpanjangan dalam sistem e-Sertifikasi?

Jawaban: Tahapan penting yang harus dilakukan oleh pemohon dalam sistem e-Sertifikasi meliputi:

- a. aktivasi akun dan login ke sistem,
- b. pengisian formulir permohonan,
- c. pengunggahan dokumen persyaratan dan pemilihan lokasi pengambilan sertifikat
- d. menunggu proses verifikasi oleh petugas,
- e. pengambilan sertifikat secara langsung di Balmon yang telah dipilih.

3. Bagaimana jika menangani permohonan yang tidak lengkap atau tidak sesuai?

Jawaban: jika dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dan memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen. Permohonan tidak akan diproses lebih lanjut sebelum pemohon memenuhi seluruh persyaratan yang diminta.

4. Apa saja dokumen wajib yang harus diunggah pemohon dalam proses perpanjangan?

Jawaban: Dokumen wajib yang harus diunggah oleh pemohon dalam proses perpanjangan antara lain: KTP (Kartu Tanda Penduduk), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Scan Sertifikat REOR dari awal hingga akhir halama



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6, Latar belakang putih, Mengenakan kemeja dan berdas.

5. Apa kriteria teknis pas foto dan scan sertifikat agar bisa diterima sistem?  
Jawaban: Kriteria teknis pas foto yang dapat diterima sistem biasanya adalah foto berwarna dengan latar belakang merah atau biru, berpakaian formal, format JPEG atau PNG, dan ukuran file tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan (misalnya 500 KB). Sedangkan untuk hasil scan sertifikat, harus jelas terbaca, tidak terpotong, dalam format PDF atau JPG, dan memiliki resolusi yang cukup tinggi (minimal 300 dpi) agar dapat diverifikasi dengan mudah.
6. Bagaimana proses verifikasi dokumen dilakukan oleh PIC?  
Jawaban: Proses verifikasi dokumen dilakukan oleh PIC tim Layanan Publik Infrastruktur Digital, melalui sistem e-Sertifikasi, memeriksa kelengkapan dokumen, kesesuaian identitas, keaslian data, serta memastikan bahwa semua dokumen telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka pemohon akan diberikan catatan koreksi untuk diperbaiki.
7. Apa yang menjadi kendala umum saat verifikasi dokumen dari pemohon?  
Jawaban: Beberapa kendala umum saat verifikasi dokumen antara lain: kualitas scan dokumen yang buram atau tidak terbaca, pas foto tidak sesuai ketentuan, dokumen identitas yang sudah kedaluwarsa, serta ketidaksesuaian data antara dokumen satu dengan lainnya. Hal ini sering menyebabkan penundaan proses verifikasi hingga pemohon memperbaiki dokumen tersebut.
8. Apakah sertifikat bisa diambil oleh orang lain (perwakilan)? Jika ya, apa syaratnya?  
Jawaban: Ya, sertifikat dapat diambil oleh orang lain sebagai perwakilan pemohon. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: membawa surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon, fotokopi KTP pemohon, dan fotokopi KTP penerima kuasa. Seluruh dokumen tersebut harus dibawa saat pengambilan sertifikat di Balmon



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Contoh Sertifikat Elektronika dan Operator Radio

